



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

Nomor : 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Jakarta, 22 Mei 2023  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN  
Tahun 2022

Yth. Pejabat Pengelola Kepegawaian/SDM Instansi Pusat dan Daerah  
di  
Tempat

1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Pembina Manajemen Kepegawaian diberikan mandat untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:
    - 1) Admin SIASN Instansi dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;
    - 2) Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;
    - 3) Panduan dalam menambahkan kewenangan pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN dan penilaian kinerja dan diklat/kursus dapat diunduh pada tautan <https://s.id/panduanIPASN2022>;
    - 4) Pengelola Indeks Profesionalitas ASN dapat melihat dan memantau nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansinya melalui SIASN pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN;
    - 5) PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK; dan
    - 6) Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).
  - b. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:
    - 1) Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki (terlampir);
    - 2) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna

- dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
  - 4) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
  - 5) Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
  - 6) Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.
2. Mengingat pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi, maka:
    - a. Batas akhir peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 pada SIASN dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juni 2023;
    - b. Mengunggah surat pernyataan telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah Pejabat Eselon 2 dalam aplikasi SIASN paling lambat tanggal 19 Juni 2023.
  3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara up. Sdr Aulia Yuniarto (089514986509) dan Sdr Daniel Yoga Leonizal (089656204953).
  4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi  
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian,

~

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Seluruh Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.

**PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN**

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10